

TELEMEDICINE DAN TELEPHARMACY : TANTANGAN dan PERKEMBANGAN DI MASA PANDEMI COVID - 19

Ari Widhiarso*

¹Mahasiswa S2 Farmasi Sanata Dharma Yogyakarta

arywidhi81@gmail.com*

Submitted: 26-03-21

Accepted: 29-03-21

Published: 29-03-21

ABSTRAK

Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat secara global dalam memenuhi kebutuhan dan kemudahan mengakses serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Kondisi ini memicu munculnya inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Salah satunya bentuk perkembangannya adalah inovasi dalam *telemedicine* dan *telepharmacy*. Kedua jenis layanan ini sebetulnya telah menyebar di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya *telemedicine* dan *telepharmacy* menjadi semakin berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan kondisi kesehatan di masyarakat. Covid-19 merubah pola komunikasi dan tatanan kebiasaan tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pemerintah sebagai penyedia sistem dan regulasi. Pemerintah harus bisa memberikan jaminan keamanan data pasien dan juga jaminan kepastian hukum bagi pemberi layanan kesehatan itu sendiri. Kompetensi dan penguasaan terhadap kemajuan teknologi penunjang kegiatan layanan kesehatan, mutlak diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih memuaskan.

Kata kunci: Telemedicine; Telepharmacy; Covid-19

ABSTRACT

The conditions of the Covid-19 pandemic have changed the habits of people globally in meeting their needs and the way of accessing and getting health services. This condition has triggered the emergence of technology-based health service innovations. One form of its development is innovation in telemedicine and telepharmacy. These two types of services have actually spread throughout the world and Indonesia is no exception.

In its implementation, telemedicine and telepharmacy are increasingly developing in accordance with the demands of health conditions in the community. Covid-19 changes communication patterns and habits, not only in society, but also by the government as a provider of systems and regulations. The government must be able to guarantee the security of patient data and also guarantee legal certainty for the health service providers themselves. Competence and capability of technological advances to support health service activities are absolutely necessary to be able to provide more satisfying services.

Keywords: Telemedicine; Telepharmacy; Covid-19

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad 20 membawa dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Masyarakat menjadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi melalui internet sebagai sumber media online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan (Anderson, 2018). Pandemi Covid-19 berdampak masif pada segala sektor kehidupan, termasuk didalamnya sektor kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonomi. Tehnologi memiliki peran penting untuk memungkinkan layanan kesehatan digital dapat diakses dengan mudah dalam kondisi saat ini (Mohiuddin, 2020).

Dalam situasi epidemi, peran apoteker dan tenaga kesehatan lainnya menjadi sangat populer pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada dan Inggris. Tugas, wewenang dan tanggung jawab apoteker sama sekali berbeda dengan dokter dan perawat, meskipun ada beberapa kesamaan. Di beberapa negara berkembang sudah mulai mengembangkan penggunaan aplikasi *telemedicine*. Hanya saja terdapat hambatan dalam penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penunjangnya

Pemerintah Indonesia yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa wilayah tertentu dengan tujuan untuk menurunkan *physical distancing* di masyarakat sebagai akibat tindak lanjut peningkatan angka kejadian setelah terjadi temuan 2 orang WNI yang terindikasi positif Covid-19. Kondisi ini sangat membatasi kebutuhan akan kemudahan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan informasi serta edukasi kesehatan. Hal ini memicu pula munculnya inovasi dan perkembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia dan juga di berbagai negara yang terdampak dan dikenal dengan istilah *E- Health* (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Tujuan review artikel yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan gambaran dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi layanan berbasis teknologi saat pandemi ini. Dari review artikel ini, diharapkan bisa memberikan gambaran perkembangan dan support yang dibutuhkan terkait penerapan *telemedicine* dan *telepharmacy* kedepannya setelah pandemi berakhir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pencarian data artikel review dengan menggunakan elektronik database yaitu *Google* dan *Google Scholar* yang mengacu pada tinjauan artikel. Dalam pencarian menggunakan kata kunci “*Telemedicine*”, “*Telepharmacy*” dan “*COVID*”. Artikel dipisahkan berdasarkan kriteria tahun 2010 sampai dengan maksimal 2021 dan selanjutnya disusun dan diseleksi berdasarkan relevansinya secara manual. Kata kunci tersebut dibantu dan dihubungkan dengan menggunakan logika boolean yaitu kata AND untuk memperluas pencarian. Artikel yang masuk dalam kategori inklusi yang mengandung pemaparan tentang penerapan *telemedicine*, *telepharmacy* dan berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 kemudian dianalisa secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pencarian artikel, penulis melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci yang sudah disusun dan setelahnya dilakukan seleksi dan dihasilkan 666 artikel untuk selanjutnya diseleksi kembali menjadi 46 artikel saja. Artikel yang memenuhi kriteria inklusi dianalisis dan diuraikan dengan melakukan pendekatan metode penelitian deskriptif. Analisis yang dilakukan meliputi gambaran tentang tantangan dan perkembangan *telemedicine* dan *telepharmacy* selama masa pandemi Covid-19 berlangsung yaitu selama periode 2019-2021. Adapun tempat penelitian artikel ini dilakukan pada beberapa tempat yang berbeda antara lain Amerika, Arab, Korea, Sri Lanka, dan Bangladesh.

Perkembangan *E-health* sebetulnya sudah dikenal sejak lama di seluruh dunia. Namun perkembangannya banyak menemui hambatan dan tantangan. Pandemi yang terjadi secara global telah memicu berkembangnya layanan *E-health* menjadi *telehealth*, dimana salah satu bentuk layanannya berupa *telemedicine* dan *telepharmacy*.

Implementasi layanan *E-health* selama masa pandemi di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas dari sisi regulasi oleh pemerintah. Pemerintah mendorong dan menghimbau selama masa pandemi berlangsung, agar fasilitas kesehatan yang ada mulai untuk menerapkan metode *telemedicine* sebagai pengganti tatap muka dalam memberikan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Tabel 1. Hasil Seleksi Artikel

No	Peneliti/ Tahun	Negara	Judul Artikel
1	(Mohiuddin, 2020)	Bangladesh	Pharmacists in Telemedicine: Meeting the Ongoing Demand of Bangladesh
2	(Shachar et al., 2020)	USA	Implications for telehealth in a postpandemic future: regulatory and privacy issues
3	(Adunlin et al., 2021)	USA	COVID-19: How Can Rural Community Pharmacies Respond to the Outbreak?
4	(Mohamed Ibrahim et al., 2020)	United Arab Emirates (UAE)	Evaluation of telepharmacy services in light of COVID-19
5	(Kulatunga et al., 2020)	Sri Lanka	A review of Telehealth practices in Sri Lanka in the context of the COVID-19 pandemic
6	(Song and Lee, 2021)	Korea	The viability of online pharmacies in COVID-19 era in Korea

Fakta membuktikan bahwa di beberapa negara, support layanan tersebut belum sepenuhnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah masing-masing. Korea yang terkenal dengan industri digital yang cukup kompetitif dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi belum mengizinkan adanya layanan praktek apotek secara online. Praktek *telemedicine* juga sudah mendapatkan pengakuan secara resmi oleh Undang-Undang disana semenjak tahun 2003, namun implementasinya masih belum diterapkan secara luas di Korea dikarenakan adanya larangan *telemedicine* 'dokter-ke-pasien'. Penjualan obat dengan sistem apotek online dan juga termasuk penjualan pesanan konsultasi secara onlinepun juga dilarang. Secara aturan yang berlaku, penjualan obat kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh apoteker di apotek saja. Pada prakteknya kedua layanan tersebut masih belum diluncurkan sepenuhnya, meskipun pembahasan reformasi terkait dengan *E-health* dan apotek online sudah berlangsung sejak 20 tahun lalu (Sanou; and ITU, 2017).

Dari hasil penelusuran artikel (Mohamed Ibrahim et al., 2020) ditemukan kondisi yang berbeda pada negara *Uni Emirates Arab* (UEA) dibandingkan dengan Korea. Implentasi *telepharmacy* di apotek komunitas di UEA dianggap sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala berupa sistem operasional dimasing-masing unit pelaksana yang masih berbeda, kurangnya waktu untuk melakukan interaksi dengan tenaga kesehatan yang lain dan juga apoteker,

tingkat penerimaan terhadap peran intervensi apoteker terkait dari sisi kompetensi klinis, adanya informasi yang tidak lengkap atau hilang sehingga mengurangi kualitas hasil. Adanya layanan *telepharmacy* dianggap dapat mengurangi beban pada sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan keamanan peredaran obat di masyarakat jika diimbangi dengan sistem dokumentasi hasil untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan aplikasi dari sistem tersebut.

Tingginya angka penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu membuat pemerintah merasa perlu menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mengurangi penyebaran penyakit dan memberikan pengobatan bagi yang terinfeksi. Peran apoteker lebih diperluas kembali dalam memberikan layanan klinis kepada pasien, terutama pada daerah pedesaan yang mempunyai keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Badan legislatif disana mengambil keputusan dan memastikan, bahwa peran apoteker menjadi lebih diakui sebagai penyedia layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam menanggapi pandemi COVID-19 saat ini akan sama-sama bergantung pada apa yang dilakukan sekarang, dan apa yang akan dilakukan di masa depan waktu dekat (Adunlin et al., 2021).

Masih dari artikel yang sama, didapatkan permasalahan yang serupa dengan negara lain terkait dengan kompetensi dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan *telemedicine*, *privacy* data pribadi pasien, kemudahan mengakses layanan dan penggunaannya, pendekatan terhadap sistem pembayaran, dan evaluasi terhadap peningkatan pemanfaatan *telehealth* yang diamati selama pandemi COVID-19 dibandingkan sebelum munculnya periode tersebut. American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) juga membuat rangkaian langkah sebagai pertimbangan bagi negara bagian untuk membuat kebijakan untuk memastikan bahwa apoteker yang berada di komunitas telah berperan secara aktif dan efektif mendukung upaya pencegahan dan respons untuk wabah seperti COVID-19. Beberapa kemampuan apoteker yang dipastikan wewenangnya di bawah undang-undang praktik farmasi yang berlaku yaitu : apoteker diberikan kewenangan untuk memesan dan mengelola imunisasi untuk pencegahan penyakit menular, apoteker melakukan pengawasan dan pengelolaan alat tes diagnosa dan pengujiannya di tempat perawatan yang diperuntukkan penyakit menular, apoteker diberi wewenang untuk memulai terapi yang sensitif terhadap waktu (antivirus), dan apoteker mendapatkan penggantian untuk layanan perawatan pasien

langsung terkait pencegahan dan pengobatan penyakit menular. Selain itu apoteker juga dilibatkan dalam perencanaan dan koordinasi tanggap darurat selama masa pandemi masih berlangsung.

Tren dan kondisi lingkungan secara global saat ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah di Korea dan Bangladesh serta negara lain yang belum sepenuhnya memberikan lampu hijau perizinan penjualan obat secara online. Dengan kata lain, pengakuan terhadap pelayanan *telemedicine* dan *telepharmacy* yang melibatkan sistem *e-commerce* pada apotek resmi bisa menjadi solusi praktis dari perspektif makro di era pasca Covid-19 kedepannya.

Implementasi *telemedicine* di Korea dan Bangladesh masih dalam tahap permulaan. Diperlukan sosok apoteker yang terlatih agar dapat memberikan hasil layanan kesehatan yang memuaskan. Dari artikel (Mohiuddin, 2020), didapatkan 2 point penting yang memerlukan dukungan layanan kesehatan yang berorientasi kepada masyarakat dalam situasi pandemi. Point pertama yaitu, pentingnya *telemedicine* pada saat-saat krisis situasi epidemi dan point kedua yaitu kredibilitas apoteker di sektor ini. Rendahnya kemampuan dalam hal penguasaan sarana dan prasarana di negara tersebut, membuat peranan program pelatihan secara terstruktur harus dilakukan terutama untuk apoteker sebelum merujuk pada pelayanan di *telemedicine*. Konsep ini akan bermanfaat bagi sekitar 70% masyarakat pedesaan Bangladesh, dimana terdapat memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Apoteker seharusnya dapat berperan lebih baik lagi dalam hal penguasaan sarana maupun dalam konteks penyusunan regulasi. Dalam layanan *telehealth*, peran apoteker secara profesional masih dirasakan kurang karena kecilnya inisiatif dalam menjalankan fungsinya. Peran pemerintah selaku pembuat kebijakan di Bangladesh menyadari peran kontribusi dan juga potensi pada cakupan yang lebih luas dari layanan *telepharmacy* untuk kepentingan warga negaranya.

Kondisi pandemi yang terjadi membuat petugas layanan kesehatan bekerja dengan jarak fisik. *Telemedicine* atau *telehealth* menjadi salah satu komponen utama dalam bagian layanan kesehatan di sebagian besar negara maju. Namun potensi ini belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal oleh Sri Lanka. Penggunaan teknologi berbasis kesehatan digital bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberian layanan kesehatan yang maksimal saat ini. Pelayanan resep dengan berbasis *telehealth*, *telemedicine*, dan internet merupakan komponen utamanya. Praktek

penggunaan resep dengan menggunakan basis internet sudah banyak digunakan dan dilegalkan pada awal abad ini di dunia Barat dengan penggabungan pedoman *telemedicine* yang sudah distandartkan. sesuai. Implementasi *telemedicine* juga sudah dilakukan di Sri Lanka selama dekade terakhir termasuk *video call* dengan tenaga kesehatan, konferensi video, konsultasi via audio, *telepharmacy* dan resep yang dikirim oleh *Short Message Service* (SMS). Diskusi yang terjadi didalam artikel(Kulatunga et al., 2020) menyebutkan bahwa pelayanan *telehealth* di Sri Lanka memerlukan aturan yang jelas agar bisa menjamin layanan yang diberikan bisa lebih maksimal.

Sama seperti kondisi yang terjadi di Sri Lanka, kawasan Asia Tenggara menjadi bagian dari negara-negara yang tertinggal dalam implementasi kebijakan *telemedicine* dibandingkan negara lain. Sekitar 40% negara di Eropa saat ini sudah memiliki kebijakan terkait *telemedicine* secara nasional, sedangkan hanya 10% hingga 15% negara di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan tersebut. Pemerintah di Sri Lanka mengatur distribusi dan penjualan obat, namun undang-undang tersebut tidak memiliki ketentuan untuk mengatur resep berbasis internet. Regulasi yang ada hanya mengacu pada resep tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar.

KESIMPULAN

Permasalahan jaminan legalitas, keamanan data pribadi serta ketersediaan sarana pendukung dalam implementasi layanan *telemedicine* dan *telepharmacy* di setiap negara baik sebelum dan selama masa pandemi masih menjadi momentum yang sangat berharga dan penting. Strategi implementasi selama masa pandemi yang sudah berlangsung harus dilakukan analisa dan monitoring. Dari hasil yang didapatkan bisa menjadi evaluasi perbaikan kedepannya pasca Covid-19. Pemanfaatan layanan ini perlu didukung oleh peran pemerintah di negara masing-masing terutama berkaitan dengan regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses layanan berbasis teknologi serta pengawasan dan evaluasinya. Organisasi profesi mempunyai peran yang penting juga dalam hal menyiapkan, melatih dan melakukan evaluasi berkelanjutan serta pengawasan terhadap jalannya aktivitas layanan tersebut. Tidak terkecuali juga peran aktif dari masyarakat itu sendiri untuk merubah pola lama menjadi pola baru dan beradaptasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada

editor yang telah bersedia menerima dan mereview artikel saya sampai dengan artikel tersebut bisa diterbitkan dalam jurnal JFKI Farmasi UKRIM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adunlin, G., Murphy, P.Z., Manis, M., 2021. COVID-19: How Can Rural Community Pharmacies Respond to the Outbreak? *Journal of Rural Health*, 37(1), 153–155.
- Anderson, A., 2018. Online health information and public knowledge, attitudes, and behaviours regarding antibiotics in the UK: Multiple regression analysis of Wellcome Monitor and Eurobarometer Data. *PLoS ONE*, 13(10), 1–15.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Kulatunga, G.G., Hewapathirana, R., Marasinghe, R.B., Dissanayake, V.H.W., 2020. A Review of Telehealth Practise in Sri Lanka in The Context of The Covid-19 Pandemic 11(1), 8–19.
- Mohamed Ibrahim, O., Ibrahim, R.M., Abdel-Qader, D.H., Al Meslamani, A.Z., Al Mazrouei, N., 2020. Evaluation of Telepharmacy Services in Light of COVID-19. *Telemedicine and e-Health*, 00(00), 1–8.
- Mohiuddin, A.K., 2020. Pharmacists in Telemedicine : Meeting the Ongoing Demand of Bangladesh 3(2), 30–40.
- Sanou;, B., ITU, 2017. Measuring the Information Socceity Report 2017.
- Shachar, C., Engel, J., Elwyn, G., 2020. Implications for Telehealth in a Postpandemic Future: Regulatory and Privacy Issues. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(23), 2375–2376.
- Song, H.S., Lee, B.-M., 2021. The Viability of Online Pharmacies in COVID-19 Era in Korea. *International Journal of Health Policy and Management*, 0(x), 1–4.